



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 26/Pid.B/2019/PN Wmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama Lengkap : AMSAL WETIPO
2. Tempat Lahir : Kurima
3. Umur /Tanggal lahir : 19 Tahun
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jalan Wouma Atas Wamena Kabupaten Jayawijaya
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Tani

Terdakwa II:

1. Nama Lengkap : ISAK LANTIPO
2. Tempat Lahir : Kurima
3. Umur /Tanggal lahir : 25 Tahun/ 9 Oktober 1993
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Kampung Kogonoba Distrik Wouma Kab. Jayawijaya
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Sopir Taksi

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

Terdakwa I:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Jayawijaya sejak tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan tanggal 24 Maret 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2019 sampai dengan tanggal 24 April 2019;
4. Hakim sejak tanggal 16 April 2019 sampai dengan tanggal 15 Mei 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Wamena sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Juli 2019;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Februari 2019 sampai dengan tanggal 23 Februari 2019;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Jayawijaya sejak tanggal 24 Februari 2019 sampai dengan tanggal 4 April 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2019 sampai dengan tanggal 24 April 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 16 April 2019 sampai dengan tanggal 15 Mei 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Wamena sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Juli 2019;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor 26/Pen.Pid/2019/PN Wmn tanggal 16 April 2019 tentang penunjukan Hakim Tunggal;
- Penetapan Hakim Nomor 26/Pen.Pid/2019/PN Wmn tanggal 16 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I AMSAL WETIPO dan Terdakwa II ISAK LANTIPO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Pemberatan" sebagaimana yang didakwakan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I AMSAL WETIPO dan Terdakwa II ISAK LANTIPO dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama Para Terdakwa ditahan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion dengan Nomor Polisi DS 5765 AP, Nomor Rangka MH33C1004AK420852, Nomor mesin 3C1421898;
 - 1 (Satu) lembar STNK (Surat Tanda Kendaraan Bermotor);
 - 1 (Satu) buah Flash Disk Salinan Rekaman CCTV;Dikembalikan kepada Saksi HERMANUS YOSUA PEPUHO;
4. Menetapkan agar Terdakwa I AMSAL WETIPO dan Terdakwa II ISAK LANTIPO dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada Pengadilan untuk Putusan dan diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya serta Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR:

----- Bahwa Terdakwa I AMSAL WETIPO dan Terdakwa II ISAK LANTIPO bersama-sama dengan ARMAN ELOPORE (DPO), ALPIUS ELOPORE (DPO), JEMI HESEGEM (DPO), LAUBAN MATUAN (DPO), MAXI HESEGEM (DPO), pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekira jam 22.30 Wit. atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Januari 2014 bertempat di Jalan Ahmad Yani Wamena Kab. Jayawijaya tepatnya di parkir kantor PLN Rayon Wamena atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, pada waktu malam yang dilakukan di dalam suatu tempat kediaman atau diatas suatu pekarangan tertutup yang diatasnya berdiri sebuah tempat kediaman, atau oleh orang yang berada di situ tanpa pengetahuan atau tanpa ijin dari orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, dimana orang yang bersalah telah mengusahakan jalan masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya itu dengan jalan pembongkaran, pengrusakan atau pemanjatan, dengan mempergunakan kunci-kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekira pukul 22.00 WIT Terdakwa I AMSAL WETIPO bersama Saudara ARMAN ELOPORE (DPO) berjalan kaki kearah kota Wamena melalui Jalan Ahmad Yani Wamena saat sesampainya didepan kantor PLN wilayah Wamena dan melihat ada 3 (tiga) sepeda motor terparkir digarasi Kantor PLN Rayon Wamena dan selanjutnya saudara ARMAN ELOPORE (DPO) masuk kedalam kantor tersebut melalui pintu pagar yang terbuka dan menuju kearah garasi kendaraan dan Terdakwa I AMSAL WETIPO menunggu diluar lalu tidak lama kemudian saudara ARMAN ELOPORE (DPO) keluar dari kantor tersebut dan menyuruh Terdakwa I AMSAL WETIPO masuk ke kantor tersebut untuk mengambil salah satu sepeda motor merk Vixion, kemudian Terdakwa I AMSAL WETIPO dan saudara ARMAN ELOPORE

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) mendatangi sepeda motor Vixion tersebut kemudian Terdakwa I AMSAL WETIPO dan Saudara ARMAN ELOPORE (DPO) mematahkan stang sepeda motor tersebut cara saudara ARMAN ELOPORE (DPO) memegang ban depan dan Terdakwa I AMSAL WETIPO memegang stang selanjutnya dengan kedua tangan Terdakwa I AMSAL WETIPO mendorong ke arah kanan stang motor tersebut sedangkan saudara ARMAN ELOPORE (DPO) memegang ban sepeda motor tersebut dan mendorong ke arah kiri hingga akhirnya stang motor tersebut patah kemudian Terdakwa I AMSAL WETIPO memotong kabel sepeda motor tersebut dengan maksud untuk menghidupkannya namun sebelum menghidupkannya Terdakwa I AMSAL WETIPO mendorong sepeda motor tersebut dengan dibantu oleh saudara ARMAN ELOPERE (DPO) ke arah dekat pagar kantor PLN Rayon Wamena;

- Bahwa ketika ingin menghidupkan sepeda motor tersebut Terdakwa I AMSAL WETIPO dan saudara ARMAN ELOPERE (DPO) melihat ada orang keluar dari dalam kantor PLN rayon Wamena sehingga Terdakwa I AMSAL WETIPO dan saudara ARMAN ELOPERE (DPO) langsung segera memarkirkan sepeda motor tersebut dipinggir pagar kantor dan lari keluar melalui pintu depan pagar kemudian bersembunyi disemak-semak tidak jauh dari kantor PLN Rayon Wamena tersebut;
- Bahwa selanjutnya orang yang keluar dari dalam kantor tersebut mengunci pintu pagar dengan gembok karena kondisi pagar telah dikunci dengan gembok akhirnya Terdakwa I AMSAL WETIPO dan saudara ARMAN ELOPERE (DPO) kembali berjalan kaki menuju ke arah Wouma dan beristirahat dirumah/honay milik NEGASOGO WETIPO, dimana dirumah tersebut ada Terdakwa II ISAK LANTIPO, ALPIUS ELOPORE (DPO), JEMI HESEGEM (DPO), LAUBAN MATUAN (DPO), MAXI HESEGEM (DPO), kemudian Terdakwa I AMSAL WETIPO mengatakan kepada rekan-rekannya tersebut dengan mengatakan "saya ada kasih sembunyi motor dibawah got pagar kantor PLN tapi kantor sudah terkunci gembok bisa bantu sama-sama ambil motor itu ka?" kemudian Terdakwa II ISAK LANTIPO menjawab "oke nanti kita bantu";
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekira pukul 01.00 wit Terdakwa I AMSAL WETIPO bersama-sama dengan Terdakwa II ISAK LANTIPO, ALPIUS ELOPORE (DPO), JEMI HESEGEM (DPO), LAUBAN MATUAN (DPO), MAXI HESEGEM (DPO), ARMAN ELOPERE (DPO) berjalan kaki ke arah kantor PLN rayon Wamena namun sebelumnya singgah didepan tempat pencucian mobil diwouma wamena dimana saudara ALPIUS ELOPORE (DPO) mengambil gunting besi yang disembunyikan rumput-rumput disekitar tempat tersebut selanjutnya gunting besi tersebut diserahkan kepada Terdakwa I AMSAL WETIPO dan saat sesampainya dipintu pagar kantor PLN rayon Wamena Terdakwa I AMSAL WETIPO menyerahkan gunting besi tersebut kepada Terdakwa II ISAK LANTIPO sedangkan ARMAN ELOPORE (DPO),

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALPIUS ELOPORE (DPO), JEMI HESEGEM (DPO), LAUBAN MATUAN (DPO), MAXI HESEGEM (DPO) berjaga-jaga disekitar depan kantor PLN Rayon Wamena;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I AMSAL WETIPO melompat pagar kantor lalu Terdakwa II ISAK LANTIPO memotong kunci gembok pagar dan setelah kunci gembok pagar telah patah/rusak, Terdakwa II ISAK LANTIPO membuka pintu pagar dan Terdakwa I AMSAL WETIPO menuju sepeda motor yang telah diparkirkan disamping kanan pagar kantor dan mendorong hingga sampai didepan pintu pagar kantor kemudian Terdakwa I AMSAL WETIPO naik keatas sepeda motor dan Terdakwa II ISAK LANTIPO membantu mendorong sepeda motor dari belakang hingga sampai ditepi jalan ahmad yani dan setelah itu tidak jauh dari kantor PLN rayon Wamena Terdakwa I AMSAL WETIPO turun dari sepeda motor tersebut kemudian menyambungkan kabel kontak yang telah Terdakwa I AMSAL WETIPO gunting sebelumnya hingga sepeda motor tersebut dapat dihidupkan dengan stater tangan kemudian membawa motor tersebut kearah wouma sedangkan Terdakwa II ISAK LANTIPO, ARMAN ELOPORE (DPO), ALPIUS ELOPORE (DPO), JEMI HESEGEM (DPO), LAUBAN MATUAN (DPO), MAXI HESEGEM (DPO) kembali pulang berjalan kaki kerumah masing-masing;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekitar pukul 05.00 Wit Saksi korban HERMANUS YOSUA PEPUHO bangun tidur dan sekitar pukul 06.00 Wit saksi korban HERMANUS YOSUA PEPUHO berniat mencuci sepeda motor miliknya lalu saksi keluar ke tempat parkir halaman Kantor PLN Rayon Wamena dan saat tiba diparkiran melihat ternyata sepeda motor miliknya sudah tidak ada di parkir, setelah mengetahui itu Saksi korban HERMANUS YOSUA PEPUHO berjalan mengelilingi lingkungan Kantor PLN Rayon Wamena untuk mengecek sepeda motor miliknya tersebut yang hilang namun tidak ditemukan juga, kemudian Saksi korban HERMANUS YOSUA PEPUHO akhirnya menunggu jam masuk kantor hingga pukul 08.00 Wit, kemudian Saksi korban HERMANUS YOSUA PEPUHO meminta tolong kepada Manager PLN Rayon Wamena guna mengecek alat operator CCTV yang berada di dalam ruang Manager PLN Rayon Wamena, setelah mengecek dan melihat rekaman CCTV Kantor PLN Rayon Wamena ternyata pelaku pencurian tersebut terekam oleh kamera CCTV, kemudian saksi (korban) HERMANUS YOSUA PEPUHO pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 menuju ke Polres Jayawijaya guna membuat laporan resmi atas kehilangan tersebut;
- Bahwa tempat kejadian pencurian tersebut berada ditempat parkir kantor PLN Rayon Wamena yang dibatasi oleh batas yang jelas berupa pagar kantor yang mengelilinginya;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi korban HERMANUS YOSUA PEPUHO adalah kurang lebih sekitar Rp.18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang dicuri tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion dengan Nomor Polisi DS 5765 AP, Nomor Rangka MH33C1004AK420852, Nomor mesin 3C1421898 tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi (korban) HERMANUS YOSUA PEPUHO;

----- Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP;

SUBSIDER:

----- Bahwa terdakwa I AMSAL WETIPO dan terdakwa II ISAK LANTIPO bersama-sama dengan ARMAN ELOPORE (DPO), ALPIUS ELOPORE (DPO), JEMI HESEGEM (DPO), LAUBAN MATUAN (DPO), MAXI HESEGEM (DPO), pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekira jam 22.30 Wit. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Januari 2014 bertempat di Jalan Ahmad Yani Wamena Kabupaten Jayawijaya tepatnya di parkir kantor PLN Rayon Wamena atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau ikut melakukan perbuatan, mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekira pukul 22.00 WIT Terdakwa I AMSAL WETIPO bersama Saudara ARMAN ELOPORE (DPO) berjalan kaki kearah kota Wamena melalui Jalan Ahmad Yani Wamena saat sesampainya didepan kantor PLN wilayah Wamena dan melihat ada 3 (tiga) sepeda motor terparkir digarasi Kantor PLN Rayon Wamena dan selanjutnya saudara ARMAN ELOPORE (DPO) masuk kedalam kantor tersebut melalui pintu pagar yang terbuka dan menuju kearah garasi kendaraan dan Terdakwa I AMSAL WETIPO menunggu diluar lalu tidak lama kemudian saudara ARMAN ELOPORE (DPO) keluar dari kantor tersebut dan menyuruh Terdakwa I AMSAL WETIPO masuk ke kantor tersebut untuk mengambil salah satu sepeda motor merk Vixion, kemudian Terdakwa I AMSAL WETIPO dan saudara ARMAN ELOPORE (DPO) mendatangi sepeda motor Vixion tersebut kemudian Terdakwa I AMSAL WETIPO dan Saudara ARMAN ELOPORE (DPO) mematahkan stang sepeda motor tersebut cara saudara ARMAN ELOPORE (DPO) memegang ban depan dan Terdakwa I AMSAL WETIPO memegang stang selanjutnya dengan kedua tangan Terdakwa I AMSAL WETIPO mendorong kearah kanan stang motor tersebut sedangkan saudara ARMAN ELOPORE (DPO) memegang ban sepeda motor tersebut dan mendorong kearah kiri hingga akhirnya stang motor tersebut patah kemudian Terdakwa I AMSAL WETIPO memotong kabel sepeda motor tersebut dengan maksud untuk menghidupkannya namun

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum menghidupkannya Terdakwa I AMSAL WETIPO mendorong sepeda motor tersebut dengan dibantu oleh saudara ARMAN ELOPERE (DPO) kearah dekat pagar kantor PLN Rayon Wamena;

- Bahwa ketika ingin menghidupkan sepeda motor tersebut Terdakwa I AMSAL WETIPO dan saudara ARMAN ELOPERE (DPO) melihat ada orang keluar dari dalam kantor PLN rayon Wamena sehingga Terdakwa I AMSAL WETIPO dan saudara ARMAN ELOPERE (DPO) langsung segera memarkirkan sepeda motor tersebut dipinggir pagar kantor dan lari keluar melalui pintu depan pagar kemudian bersembunyi disemak-semak tidak jauh dari kantor PLN Rayon Wamena tersebut;
- Bahwa selanjutnya orang yang keluar dari dalam kantor tersebut mengunci pintu pagar dengan gembok karena kondisi pagar telah dikunci dengan gembok akhirnya Terdakwa I AMSAL WETIPO dan saudara ARMAN ELOPERE (DPO) kembali berjalan kaki menuju kearah Wouma dan beristirahat dirumah/honay milik NEGASOGO WETIPO, dimana dirumah tersebut ada Terdakwa II ISAK LANTIPO, ALPIUS ELOPORE (DPO), JEMI HESEGEM (DPO), LAUBAN MATUAN (DPO), MAXI HESEGEM (DPO), kemudian Terdakwa I AMSAL WETIPO mengatakan kepada rekan-rekannya tersebut dengan mengatakan "saya ada kasih sembunyi motor dibawah got pagar kantor PLN tapi kantor sudah terkunci gembok bisa bantu sama-sama ambil motor itu ka?" kemudian Terdakwa II ISAK LANTIPO menjawab "oke nanti kita bantu";
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekira pukul 01.00 wit Terdakwa I AMSAL WETIPO bersama-sama dengan Terdakwa II ISAK LANTIPO, ALPIUS ELOPORE (DPO), JEMI HESEGEM (DPO), LAUBAN MATUAN (DPO), MAXI HESEGEM (DPO), ARMAN ELOPERE (DPO) berjalan kaki kearah kantor PLN rayon Wamena namun sebelumnya singgah didepan tempat pencucian mobil diwouma wamena dimana saudara ALPIUS ELOPORE (DPO) mengambil gunting besi yang disembunyikan rumput-rumput disekitar tempat tersebut selanjutnya gunting besi tersebut diserahkan kepada Terdakwa I AMSAL WETIPO dan saat sesampainya dipintu pagar kantor PLN rayon Wamena Terdakwa I AMSAL WETIPO menyerahkan gunting besi tersebut kepada Terdakwa II ISAK LANTIPO sedangkan ARMAN ELOPORE (DPO), ALPIUS ELOPORE (DPO), JEMI HESEGEM (DPO), LAUBAN MATUAN (DPO), MAXI HESEGEM (DPO) berjaga-jaga disekitar depan kantor PLN Rayon Wamena;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I AMSAL WETIPO melompat pagar kantor lalu Terdakwa II ISAK LANTIPO memotong kunci gembok pagar dan setelah kunci gembok pagar telah patah/rusak, Terdakwa II ISAK LANTIPO membuka pintu pagar dan Terdakwa I AMSAL WETIPO menuju sepeda motor yang telah diparkirkan disamping kanan pagar kantor dan mendorong hingga sampai didepan pintu pagar kantor kemudian Terdakwa I AMSAL WETIPO naik keatas sepeda motor dan Terdakwa II ISAK LANTIPO

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu mendorong sepeda motor dari belakang hingga sampai ditepi jalan ahmad yani dan setelah itu tidak jauh dari kantor PLN rayon Wamena Terdakwa I AMSAL WETIPO turun dari sepeda motor tersebut kemudian menyambungkan kabel kontak yang telah Terdakwa I AMSAL WETIPO gunting sebelumnya hingga sepeda motor tersebut dapat dihidupkan dengan stater tangan kemudian membawa motor tersebut kearah wouma sedangkan Terdakwa II ISAK LANTIPO, ARMAN ELOPORE (DPO), ALPIUS ELOPORE (DPO), JEMI HESEGEM (DPO), LAUBAN MATUAN (DPO), MAXI HESEGEM (DPO) kembali pulang berjalan kaki kerumah masing-masing;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekitar pukul 05.00 Wit Saksi korban HERMANUS YOSUA PEPUHO bangun tidur dan sekitar pukul 06.00 Wit saksi korban HERMANUS YOSUA PEPUHO berniat mencuci sepeda motor miliknya lalu saksi keluar ke tempat parkir halaman Kantor PLN Rayon Wamena dan saat tiba diparkiran melihat ternyata sepeda motor miliknya sudah tidak ada di parkir, setelah mengetahui itu Saksi korban HERMANUS YOSUA PEPUHO berjalan mengelilingi lingkungan Kantor PLN Rayon Wamena untuk mengecek sepeda motor miliknya tersebut yang hilang namun tidak ditemukan juga, kemudian Saksi korban HERMANUS YOSUA PEPUHO akhirnya menunggu jam masuk kantor hingga pukul 08.00 Wit, kemudian Saksi korban HERMANUS YOSUA PEPUHO meminta tolong kepada Manager PLN Rayon Wamena guna mengecek alat operator CCTV yang berada di dalam ruang Manager PLN Rayon Wamena, setelah mengecek dan melihat rekaman CCTV Kantor PLN Rayon Wamena ternyata pelaku pencurian tersebut terekam oleh kamera CCTV, kemudian saksi (korban) HERMANUS YOSUA PEPUHO pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 menuju ke Polres Jayawijaya guna membuat laporan resmi atas kehilangan tersebut;
- Bahwa tempat kejadian pencurian tersebut berada ditempat parkir kantor PLN Rayon Wamena yang dibatasi oleh batas yang jelas berupa pagar kantor yang mengelilinginya;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi korban HERMANUS YOSUA PEPUHO adalah kurang lebih sekitar Rp.18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang yang dicuri tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion dengan Nomor Polisi DS 5765 AP, Nomor Rangka MH33C1004AK420852, Nomor mesin 3C1421898 tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi (korban) HERMANUS YOSUA PEPUHO;

----- Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mendengar dan mengerti tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya dan

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **HERMANUS YOSUA PEPUHO** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan juga tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara pencurian 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi sendiri yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama dengan ARMAN ELOPORE (DPO), ALPIUS ELOPORE (DPO), JEMI HESEGEM (DPO), LAUBAN MATUAN (DPO), MAXI HESEGEM (DPO);
- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan PLN Rayon Wamena;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekitar pukul 22.30 WIT bertempat di halaman parkir Kantor PLN Rayon Wamena Jalan Ahmad Yani Wamena Kabupaten Jayawijaya;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekitar pukul 08.00 Wit saksi keluar dari mess dengan berjalan kaki menuju Kantor PLN Rayon Wamena yang terletak disebelah Kantor PLN Rayon Wamena untuk melaksanakan aktifitas selaku karyawan Kantor PLN Rayon Wamena, selanjutnya saksi melaksanakan aktifitas seperti biasa dibagian pelayanan gangguan hingga malam hari pukul 19.00 Wit, setelah melaksanakan aktifitas kantor kemudian saksi kembali ke mess, tidak lama kemudian saksi keluar lagi menuju jalan Yos Sudarso dengan menggunakan sepeda motor milik saksi yaitu Yamaha V-Ixion dengan nomor polisi DS 5765 AP warna hitam guna membeli sayur dan lauk untuk persiapan makan malam, setelah saksi selesai belanja saksi pulang kembali ke mess dan sepeda motor milik tersebut saksi parkir di halaman parkir Kantor PLN Rayon Wamena dalam keadaan terkunci stangnya lalu masuk kedalam mess, selanjutnya saksi masak lalu makan malam dan setelah selesai makan saksi istirahat tidur;
- Bahwa keesokan harinya yaitu hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekitar pukul 05.00 Wit saksi bangun tidur kemudian saksi masak untuk persiapan sarapan pagi, setelah saksi selesai masak saksi sarapan dilanjutkan bersih-bersih cuci piring, sekitar pukul 06.00 Wit saksi berniat mencuci sepeda motor milik saksi lalu saksi keluar ke tempat parkir halaman Kantor PLN Rayon Wamena dan saat tiba diparkiran saksi melihat ternyata sepeda motor milik saksi sudah tidak ada di parkir,

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mengetahui itu saksi berjalan keliling lingkungan Kantor PLN Rayon Wamena untuk mengecek sepeda motor milik saksi namun tidak saksi temukan juga, kemudian saksi berjalan masuk kedalam Kantor PLN Rayon Wamena lalu menanyakan rekan-rekan saksi yang melaksanakan piket jaga tadi malam dan tidak satupun yang mengetahui keberadaan sepeda motor milik saksi, akhirnya saksi menunggu jam masuk kantor hingga pukul 08.00 Wit, selanjutnya setelah karyawan PLN Rayon Wamena sudah mulai datang dan masuk kantor, kemudian saksi meminta tolong kepada Manager PLN Rayon Wamena guna mengecek alat operator CCTV yang berada di dalam ruang Manager PLN Rayon Wamena, setelah mengecek dan melihat rekaman CCTV Kantor PLN Rayon Wamena ternyata pelaku pencurian tersebut terekam oleh kamera CCTV, kemudian saksi menuju Polres Jayawijaya guna melaporkan kejadian tersebut dan diarahkan untuk mencari terlebih dahulu selama 1x24 jam dan jika selama waktu itu belum juga ditemukan barulah membuat laporan;

- Bahwa selanjutnya saksi kembali pulang ke mess dan meminta bantu teman saksi untuk melakukan pencarian dan hingga keesokan harinya yaitu hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sepeda motor milik saksi belum juga saksi temukan, akhirnya saya ke Polres Jayawijaya guna membuat laporan resmi;
- Bahwa saksi tidak tahu Para Terdakwa menggunakan alat apa namun dari rekaman CCTV Kantor PLN Rayon Wamena tidak terlihat Para Terdakwa membawa alat apapun;
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV Kantor PLN Rayon Wamena Para Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor milik saksi dengan cara mengangkat ban depan kemudian mendorong sepeda motor milik saksi keluar halaman parkir Kantor PLN Rayon Wamena;
- Bahwa bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi selaku pemilik sepeda motor pada saat mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi, tidak ada saksi yang melihat atau menyaksikan, hanya kamera CCTV milik Kantor PLN Rayon Wamena yang berada diparkiran itu merekam pada saat kejadian;
- Bahwa sepeda motor Yamaha V-Ixion dengan nomor polisi DS 5765 AP adalah benar milik saksi dan sepeda motor tersebut saksi peroleh dari hasil membeli dari pemilik awal yaitu saudara RISKI, sepeda motor tersebut saksi beli bekas dari show room sepeda motor bekas BANG MADIT di wilayah Abepura;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor Yamaha V-Ixion dengan nomor polisi DS 5765 AP pada tanggal 21 Februari 2017 tepatnya di Jalan Baru arah Pasar Yotefa Abepura Jayapura;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli sepeda motor Yamaha V-ixion dengan nomor polisi DS 5765 AP dari show room sepeda motor bekas BANG MADIT dengan harga Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, pada saat saksi membeli sepeda motor Yamaha V-ixion dengan nomor polisi DS 5765 AP dari show room sepeda motor bekas BANG MADIT, saya diberikan surat-surat oleh penjualnya yaitu BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama SUMIYATI, STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) bermotor atas nama SUMIYATI;
- Bahwa pada saat saksi membeli sepeda motor Yamaha V-ixion dengan nomor polisi DS 5765 AP dari show room sepeda motor bekas BANG MADIT, ada bukti pembelian yaitu kwitansi;
- Bahwa kondisi sepeda motor saksi sebelum dicuri itu dalam keadaan lengkap dan setelah ditemukan oleh pihak yang berwajib kondisinya sudah banyak berubah, banyak alat yang telah diubah atau diganti yaitu plat motor sudah dilepas, spidometer dilepas, lampu bagian depan telah diganti, lampu sen depan dan belakang telah dilepas, penutup tangki telah rusak, kap body samping kiri dan kanan dilepas, spatbor bagian belakang telah dipotong, suara sepeda motor milik saksi telah berubah mungkin karena tidak terawat sehingga menjadi kasar suaranya;
- Ditunjukkan kepada saksi dan saksi membenarkan sepeda motor Yamaha V-ixion dengan nomor polisi DS 5765 AP tersebut adalah milik saksi yang dicuri oleh pelaku pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekitar pukul 21.30 Wit di halaman parkir Kantor PLN Rayon Wamena;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SIMSON ASSO dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara pencurian 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi HERMANUS YOSUA PEPUHO yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama dengan ARMAN ELOPORE (DPO), ALPIUS ELOPORE (DPO), JEMI HESEGEM (DPO), LAUBAN MATUAN (DPO), MAXI HESEGEM (DPO);

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekitar pukul 22.30 WIT bertempat di halaman parkir Kantor PLN Rayon Wamena Jalan Ahmad Yani Wamena Kabupaten Jayawijaya;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekitar pukul 08.00 Wit saksi bangun pagi selanjutnya saksi berjalan keluar dari rumah saksi menuju kejalan raya Wouma Walesi, tidak lama kemudian saksi bertemu Terdakwa I AMSAL WETIPO mengendarai sepeda motor Vixion berwarna hitam, kemudian saksi menyapa saudara AMSAL WETIPO dengan mengatakan "motor baru ka?" kemudian Terdakwa I AMSAL WETIPO menjawab "ia saya curi dikantor PLN tadi malam", selanjutnya Saksi menanyakan lagi dengan mengatakan "kamu dengan siapa-siapa yang curi" kemudian Terdakwa I AMSAL WETIPO menjawab "saya bersama ARMAN dan ISAK" selanjutnya Terdakwa I AMSAL WETIPO melanjutkan perjalanan menuju kearah kios-kios tempat longsor, kemudian saksi balik kembali kerumah;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019, sekitar pukul 12.00 Wit saat saksi melintas mengendarai sepeda motor milik saksi di jalan Yos Sudarso Wamena tepatnya didepan kantor Samsat saksi dihadang oleh anggota Polisi dengan menggunakan mobil avanza, selanjutnya membawa saksi kekantor Polisi kemudian melakukan interogasi sehubungan dengan terjadinya peristiwa pencurian sepeda motor di Kantor PLN, setelah saksi diperlihatkan foto pelaku pencurian tersebut oleh anggota kepolisian ternyata saksi kenal yang adalah Terdakwa I AMSAL WETIPO yang wajahnya hampir mirip dengan saksi, kemudian saksi bersama anggota kepolisian bersama-sama melakukan pencarian terhadap Terdakwa I AMSAL WETIPO, hingga sekitar pukul 13.30 Wit kami menemukan Terdakwa I AMSAL WETIPO di Sinakma tepatnya disekitar Jembatan Gantung dimana Terdakwa I AMSAL WETIPO sedang mengendarai sepeda motor hasil curian tersebut, selanjutnya anggota polisi langsung mengamankan Terdakwa I AMSAL WETIPO bersama barang bukti sepeda motor Vixion berwarna hitam ke kantor polisi, dan saat ini saksi diminta keterangan sehubungan dengan peristiwa tersebut;
- Bahwa jenis sepeda motor milik saksi HERMANUS YOSUA PEPUHO yang dicuri oleh ParaTerdakwa adalah merk Yamaha Vixion berwarna hitam, dengan nomor polisi DS 5765 AP;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor saat itu saksi lagi sedang berada dirumah saksi di Kampung Logonoba Distrik Wouma Wamena.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. EDI PRINGADI SIRAIT dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan juga tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara pencurian 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi HERMANUS YOSUA PEPUHO yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama dengan ARMAN ELOPORE (DPO), ALPIUS ELOPORE (DPO), JEMI HESEGEM (DPO), LAUBAN MATUAN (DPO), MAXI HESEGEM (DPO);
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekitar pukul 22.30 WIT bertempat di halaman parkir Kantor PLN Rayon Wamena Jalan Ahmad Yani Wamena Kabupaten Jayawijaya;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah anggota Polri pada Polres Jayawijaya;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekitar pukul 15.00 Wit, Saksi selaku tim Opsnal Reskrim Polres Jayawijaya mendapat perintah dari Pimpinan untuk membantu melakukan Penyelidikan terhadap kasus pencurian sepeda motor milik saksi HERMANUS YOSUA PEPUHO yang hilang dikantor Perusahaan Listrik Negara (PLN) Rayon Wamena;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekitar pukul 09.00 Wit, kami mendatangi Kantor PLN Rayon Wamena saat sesampainya disana kami diperlihatkan rekaman salinan CCTV dari Hand Phone milik Saksi HERMANUS YOSUA PEPUHO, selanjutnya Saksi bersama tim melakukan pencarian terhadap pelaku yang terekam dalam CCTV tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 kami tim Opsnal Reskrim Polres Jayawijaya sedang melaksanakan Patroli menggunakan kendaraan mobil tepatnya di Jalan Yos Sudarso Wamena tepatnya di depan kantor Samsat Wamena sekitar pukul 12.00 Wit melintas Saksi SIMSON ASSO mengendarai sepeda motor merk Supra dimana setelah kami perhatikan lebih dekat wajahnya mirip dengan pelaku pencurian yang terekam oleh CCTV selanjutnya melihat hal tersebut kami segera menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi SIMSON ASSO dan selanjutnya kami membawa saudara SIMSON ASSO kekantor Polres jayawijaya untuk diinterogasi, dan pada saat kami melakukan interogasi terhadap Saksi SIMSON ASSO dengan memperlihatkan CCTV Saksi SIMSON ASSO menyampaikan bahwa pelaku pencurian tersebut dikenal dengan nama AMSAL WETIPO, selanjutnya kami bersama-sama dengan Saksi SIMSON ASSO mencari keberadaan Terdakwa AMSAL WETIPO, selanjutnya sekitar pukul 13.30 Wit saat kami berada di Sinakma tepatnya dijembatan gantung kami melihat Terdakwa I AMSAL WETIPO sedang

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor milik Saksi HERMANUS YOSUA PEPUHO, melihat hal tersebut kami segera mengamankan Terdakwa I AMSAL WETIPO beserta barang bukti sepeda motor hasil curian ke kantor polisi guna proses lebih lanjut dan kemudian kami menghubungi Saksi HERMANUS YOSUA PEPUHO melalui hand phone untuk datang ke kantor Polisi guna memberikan keterangan sehubungan dengan peristiwa pencurian tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019 sekitar pukul 10.00 Wit berdasarkan hasil pengembangan penyelidikan atas pencurian sepeda motor milik Saksi HERMANUS YOSUA PEPUHO dapat menangkap salah satu pelaku lagi atas nama Terdakwa II ISAK LANTIPO di Jembatan gantung Sinakma Wamena selanjutnya kami membawa Terdakwa II ISAK LANTIPO tersebut ke kantor polisi guna proses lebih lanjut;
- Bahwa jenis sepeda motor milik Saksi HERMANUS YOSUA PEPUHO yang dicuri oleh Para Terdakwa tersebut adalah merk Yamaha Vixion berwarna hitam, dengan nomor polisi DS 5765 AP, Nomor rangka MH33C1004AK420854, Nomor mesin 3C1421898;
- Bahwa Para Terdakwa bersama ke 5 (lima) orang rekannya tersebut sebelum melakukan pencurian terhadap sepeda motor tersebut tidak meminta ijin kepada pemiliknya Saksi HERMANUS YOSUA PEPUHO;
- Bahwa kantor Perusahaan Listrik Negara (PLN) wilayah Wamena tempat diparkirnya sepeda motor milik Saksi HERMANUS YOSUA PEPUHO terdapat pagar pembatas;
- Bahwa yang Saksi dengar dari Saksi HERMANUS YOSUA PEPUHO kondisi sepeda motor yang dicuri oleh Para Terdakwa bersama ke 5 (lima) orang rekannya tersebut telah dirubah dari yang semula saya lihat pertama kali yaitu:
 - a. Plat nomor kendaraan telah dilepas;
 - b. Spidometer sepeda motor telah dilepas;
 - c. Lampu depan dan lampu weser telah dirubah;
 - d. Stang motor telah dirubah;
 - e. Spakbor belakang telah dipotong;
 - f. Kap sepeda motor dibawah tengki motor telah dilepas;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa Penyidik serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa I mengerti dihadirkan di persidangan karena telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi HERMANUS YOSUA PEPUHO;
- Bahwa benar Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II ISAK LANTIPO serta ARMAN ELOPORE (DPO), ALPIUS ELOPORE (DPO), JEMI HESEGEM (DPO), LAUBAN MATUAN (DPO), MAXI HESEGEM (DPO) yang melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi HERMANUS YOSUA PEPUHO;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekitar pukul 22.30 WIT bertempat di halaman parkir Kantor PLN Rayon Wamena Jalan Ahmad Yani Wamena Kabupaten Jayawijaya;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekitar pukul 08.00 Wit Terdakwa I keluar dari rumah keluarga Terdakwa I yang terletak di Kampung Logonoba Distrik Wouma Wamena menuju kearah Pasar Wouma Wamena dengan tujuan hanya jalan-jalan, hingga sekitar pukul 15.00 Wit Terdakwa I bertemu dengan pemuda-pemuda dari Distrik Kurima dan mengajak Terdakwa I mengkonsumsi minuman lokal jenis cap tikus (CT) dimana minuman lokal tersebut sudah dibeli sebanyak 11 (sebelas) botol dan selanjutnya kami mengkonsumsi minuman tersebut dikali Wouma Wamena dan selanjutnya sekitar pukul 19.00 Wit setelah minuman lokal tersebut habis kami berjalan kaki menuju Pasar Wouma selanjutnya sekitar pukul 22.00 Wit, Terdakwa I bersama saudara ARMAN ELOPORE (DPO) berjalan kaki kearah kota Wamena melalui Jalan Ahmad Yani Wamena saat sesampainya didepan Kantor PLN wilayah Wamena Terdakwa I melihat ada 3 (tiga) unit sepeda motor diparkir digarasi kendaraan selanjutnya saudara ARMAN ELOPORE (DPO) masuk kedalam kantor tersebut melalui pintu pagar yang terbuka dan menuju kearah garasi kendaraan dimana Terdakwa I menunggu diluar dan tidak lama kemudian saudara ARMAN ELOPORE (DPO) keluar dari kantor tersebut selanjutnya menyuruh Terdakwa I masuk kekantor tersebut untuk mengambil salah satu sepeda motor merk Vixion, kemudian Terdakwa I langsung masuk kedalam kantor tersebut dan selanjutnya menuju kearah garasi dan mendatangi sepeda motor Vixion selanjutnya mendorong sepeda motor tersebut yang masih dalam stang motor terkunci hingga dihalaman kantor PLN Rayon Wamena saudara ARMAN ELOPORE (DPO) masuk kedalam kantor tersebut membantu Terdakwa I mematahkan stang motor dimana saudara ARMAN ELOPORE (DPO) memegang ban depan dan Terdakwa I memegang stang selanjutnya dengan kedua tangan Terdakwa I memegang kedua stang mendorong kearah kanan sedangkan ban depan didorong kearah sisi kiri oleh saudara ARMAN ELOPORE (DPO) hingga akhirnya stang motor tersebut patah kemudian Terdakwa I memotong kabel kontak sepeda motor tersebut, dan tidak lama kemudian

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada orang keluar dari dalam kantor melihat hal tersebut kami langsung segera memarkirkan sepeda motor tersebut dipinggir pagar kantor tersebut dan lari keluar melalui pintu depan pagar, selanjutnya orang yang keluar dari dalam kantor tersebut mengunci pintu pagar dengan gembok, karena kondisi pagar telah dikunci dengan gembok melihat hal tersebut akhirnya kami kembali berjalan kaki menuju kearah Wouma dan beristirahat dirumah/honay keluarga Terdakwa I yaitu saudara NEGASOGO WETIPO, dimana dirumah tersebut ada saudara ISAK LANTIPO (DPO), ALPIUS ELOPORE (DPO), JEMI HESEGEM (DPO), LAUBAN MATUAN (DPO), MAXI HESEGEM (DPO), kemudian Terdakwa I mengatakan kepada rekan-rekan Terdakwa I tersebut dengan mengatakan "saya ada kasih sembunyi motor dibawah got pagar kantor PLN tapi kantor sudah terkunci gembok bisa bantu sama-sama ambil motor itu ka?" kemudian Terdakwa II ISAK LANTIPO menjawab "oke nanti kita bantu";

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Januari sekitar pukul 01.00 Wit, Terdakwa I bersama keenam orang rekan tersebut berjalan kaki kearah kantor PLN Rayon Wamena namun sebelumnya kami sempat singgah didepan tempat pencucian mobil di Wouma Wamena dimana saudara ALPIUS ELOPORE (DPO) mengambil gunting besi yang disembunyikan rumput-rumput disekitar tempat tersebut selanjutnya gunting besi tersebut diserahkan kepada Terdakwa I dan saat sesampainya dipintu pagar kantor PLN rayon Wamena Terdakwa I menyerahkan gunting besi tersebut kepada Terdakwa II ISAK LANTIPO dan ke lima orang rekan Terdakwa I yang lain berjaga-jaga disekitar depan kantor tepatnya dijalan Ahmad Yani, yang selanjutnya Terdakwa I melompat pagar kantor tersebut kemudian Terdakwa II ISAK LANTIPO memotong kunci gembok dan setelah kunci gembok telah patah/rusak Terdakwa II ISAK LANTIPO membuka pintu pagar selanjutnya Terdakwa I masuk mengambil sepeda motor yang telah diparkirkan disamping kanan pagar kantor tersebut dengan cara mendorong hingga sampai didepan pintu pagar kantor tersebut Terdakwa I naik keatas sepeda motor dan Terdakwa II ISAK LANTIPO membantu mendorong sepeda motor dari belakang hingga sampai ditepi jalan Ahmad Yani tidak jauh dari kantor PLN Rayon Wamena Terdakwa I turun dari sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa I menyambungkan kabel kontak yang telah Terdakwa I gunting sebelumnya hingga sepeda motor tersebut dapat dihidupkan dengan stater tangan kemudian membawa motor tersebut kearah Wouma sedangkan rekan-rekan Terdakwa I yang lain kembali pulang berjalan kaki kerumah masing-masing;
- Bahwa pada hari karnis tanggal 23 Januari 2019 sekitar pukul 13.30 Wit saat Terdakwa I melintas dengan mengendarai sepeda motor Vixion hasil curian disekitar jembatan gantung sinakma Terdakwa I tertangkap oleh pihak kepolisian dimana sebelumnya Saksi SIMSON ASSO telah diamankan karena ada kemiripan wajah dengan Terdakwa I,

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa I bersama barang bukti sepeda motor dibawa ke kantor polisi guna proses lebih lanjut;

- Bahwa jenis sepeda motor milik saudara HERMANUS YOSUA PEPUHO yang Terdakwa I bersama rekan-rekannya curi adalah merk Yamaha Vixion berwarna hitam, dengan nomor polisi DS 5765 AP, Nomor rangka MH33C1004AK420854, Nomor mesin 3C1421898;
- Bahwa maksud tujuan Terdakwa I bersama rekan-rekannya tersebut melakukan Pencurian sepeda motor tersebut untuk dapat dimiliki dan akan digunakan sebagai alat transportasi;
- Bahwa kondisi sepeda motor yang dicuri oleh Terdakwa I telah dirubah dari yang semula yaitu:
 - a. Plat nomor kendaraan telah dilepas;
 - b. Spidometer sepeda motor telah dilepas;
 - c. Lampu depan dan lampu weser telah dirubah;
 - d. Stang motor telah dirubah;
 - e. Spakbor belakang telah dipotong;
 - f. Kap sepeda motor dibawah tengki motor telah dilepas;
- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II dengan ARMAN ELOPORE (DPO), ALPIUS ELOPORE (DPO), JEMI HESEGEM (DPO), LAUBAN MATUAN (DPO), MAXI HESEGEM (DPO) tidak pernah meminta izin kepada Saksi HERMANUS YOSUA PEPUHO untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa situasi pada waktu pencurian tersebut terjadi pada malam hari dan suasana sekitarnya sepi;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa Penyidik serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa II mengerti dihadirkan di persidangan karena telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi HERMANUS YOSUA PEPUHO;
- Bahwa benar Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I AMOS WETIPO serta ARMAN ELOPORE (DPO), ALPIUS ELOPORE (DPO), JEMI HESEGEM (DPO), LAUBAN MATUAN (DPO), MAXI HESEGEM (DPO) yang melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi HERMANUS YOSUA PEPUHO;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekitar pukul 22.30 WIT bertempat di halaman parkir Kantor PLN Rayon Wamena Jalan Ahmad Yani Wamena Kabupaten Jayawijaya;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekitar pukul 11.00 Wit Terdakwa II keluar dari rumah keluarga Terdakwa II yang terletak di Kampung Logonoba Distrik Wouma Wamena menuju kearah Pasar Wouma Wamena dengan tujuan hanya jalan-jalan, dimana Terdakwa II bertemu dengan pemuda-pemuda dari Distrik Kurima tidak lama kemudian datang Saudara ARMAN ELOPORE (DPO) dan yang selanjutnya tidak lama kemudian datang lagi Terdakwa I ISAK LANTIPO kemudian kami mengkonsumsi minuman lokal jenis cap ttikus (CT) dimana minuman lokal tersebut sudah dibeli oleh teman-teman yang lain sebanyak 11 (sebelas) botol dan selanjutnya kami mengkonsumsi minuman tersebut dikali Wouma Wamena;
- Bahwa sekitar pukul 15.00 Wit karena Terdakwa II merasa telah mabuk akhirnya Terdakwa II pulang kerumah Terdakwa II untuk beristirahat;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 23.00 Wit teman-teman Terdakwa II tersebut datang kerumah Terdakwa II diantaranya Terdakwa I AMSAL WETIPO dan saudara ARMAN ELOPORE (DPO), ALPIUS ELOPORE (DPO), JEMI HESEGEM (DPO), LAUBAN MATUAN (DPO), MAXI HESEGEM (DPO), kemudian Terdakwa I AMSAL WETIPO mengatakan kepada Terdakwa II "saya ada kasih sembunyi motor dibawah got pagar kantor PLN tapi kantor sudah terkunci gembok bisa bantu sama-sama ambil motor itu ka?)" kemudian Terdakwa II menjawab "ayo kita sama-sama jalan lihat";
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekitar pukul 01.00 Wit Terdakwa II bersama keenam orang rekan Terdakwa II tersebut berjalan kaki kearah kantor PLN Rayon Wamena namun sebelumnya sempat singgah didepan tempat pencucian mobil di Wouma Wamena dimana saudara ALPIUS ELOPORE (DPO) mengambil gunting besi yang disembunyikan rumput-rumput disekitar tempat tersebut selanjutnya gunting besi tersebut diserahkan kepada Terdakwa I AMSAL WETIPO dan saat sesampainya dipintu pagar kantor PLN rayon Wamena Terdakwa I AMSAL WETIPO menyerahkan gunting besi tersebut kepada Terdakwa II dan menyuruh Terdakwa II untuk menggunting kunci gembok pada pagar tersebut selanjutnya Terdakwa II mengambil gunting besi tersebut dan selanjutnya berjalan kearah pagar kantor tersebut dan selanjutnya memotong kunci gembok hingga patah/rusak dimana terlebih dahulu Terdakwa I AMSAL WETIPO telah melompat masuk pagar depan kantor tersebut selanjutnya masuk kedalam halaman kantor tersebut dan mengambil sepeda motor yang telah diparkirkan disamping kanan pagar kantor tersebut dengan cara mendorong sepeda motor tersebut hingga sampai didepan pintu pagar kantor Terdakwa I AMSAL WETIPO naik keatas sepeda motor dan Terdakwa II membantu mendorong sepeda motor dari belakang hingga sampai ditepi jalan Ahmad Yani tidak jauh dari kantor PLN Rayon Wamena Terdakwa I AMSAL WETIPO turun dari sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa II melihat Terdakwa I AMSAL WETIPO menyambungkan kabel

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontak yang telah putus hingga sepeda motor tersebut dapat dihidupkan dengan stater tangan kemudian membawa motor tersebut kearah Wouma dan Terdakwa II bersama teman-teman yang lain kembali pulang berjalan kaki kerumah masing-masing;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2019 sekitar pukul 11.00 wit Terdakwa II mendengar dari orang-orang bahwa Terdakwa I AMSAL WETIPO telah tertangkap oleh pihak kepolisian dan pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2018 saat Terdakwa II menumpang ojek melintas di disekitar jembatan gantung Sinakma Terdakwa II tertangkap oleh pihak kepolisian, selanjutnya Terdakwa II dibawa kekantor polisi guna proses lebih lanjut;
- Bahwa jenis sepeda motor milik Saksi HERMANUS YOSUA PEPUHO yang Terdakwa II bersama keenam rekan Terdakwa II curi adalah sepeda motor merk yamaha Vixion berwarna hitam, dengan nomor polisi DS 5765 AP, Nomor rangka MH33C1004AK420854, Nomor mesin 3C1421898;
- Bahwa Terdakwa I merubah kondisi sepeda motor tersebut adalah supaya tidak diketahui oleh pemiliknya atau orang lain yang mengenal sepeda motor tersebut;
- Bahwa maksud tujuan Para Terdakwa bersama keenam orang rekan lainnya tersebut melakukan Pencurian sepeda motor tersebut untuk membantu Terdakwa I AMSAL WETIPO miliki kendaraan sepeda motor tersebut untuk digunakan sebagai alat transportasi;
- Bahwa Terdakwa II bersama Terdakwa I dengan ARMAN ELOPORE (DPO), ALPIUS ELOPORE (DPO), JEMI HESEGEM (DPO), LAUBAN MATUAN (DPO), MAXI HESEGEM (DPO) tidak pernah meminta izin kepada Saksi HERMANUS YOSUA PEPUHO untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa situasi pada waktu pencurian tersebut terjadi pada malam hari dan suasana sekitarnya sepi;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi A De Charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion dengan Nomor Polisi DS 5765 AP, Nomor Rangka MH33C1004AK420852, Nomor mesin 3C1421898;
- 1 (Satu) lembar STNK (Surat Tanda Kendaraan Bermotor);
- 1 (Satu) buah Flash Disk Salinan Rekaman CCTV;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekitar pukul 22.30 WIT bertempat di halaman parkir Kantor PLN Rayon Wamena Jalan Ahmad Yani Wamena Kabupaten Jayawijaya, telah terjadi peristiwa pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama dengan ARMAN ELOPORE (DPO), ALPIUS ELOPORE (DPO), JEMI HESEGEM (DPO), LAUBAN MATUAN (DPO), MAXI HESEGEM (DPO);
- Bahwa benar barang yang diambil oleh Para Terdakwa bersama dengan serta ARMAN ELOPORE (DPO), ALPIUS ELOPORE (DPO), JEMI HESEGEM (DPO), LAUBAN MATUAN (DPO), MAXI HESEGEM (DPO) yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion dengan Nomor Polisi DS 5765 AP, Nomor Rangka MH33C1004AK420852, Nomor mesin 3C1421898 milik Saksi HERMANUS YOSUA PEPUHO;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekitar pukul 22.30 Wit, Terdakwa I bersama saudara ARMAN ELOPORE (DPO) berjalan kaki ke arah kota Wamena melalui Jalan Ahmad Yani Wamena saat sesampainya didepan Kantor PLN wilayah Wamena Terdakwa I melihat ada 3 (tiga) unit sepeda motor diparkir digarasi kendaraan selanjutnya saudara ARMAN ELOPORE (DPO) masuk kedalam kantor tersebut melalui pintu pagar yang terbuka dan menuju ke arah garasi kendaraan dimana Terdakwa I menunggu diluar dan tidak lama kemudian saudara ARMAN ELOPORE (DPO) keluar dari kantor tersebut selanjutnya menyuruh Terdakwa I masuk ke kantor tersebut untuk mengambil salah satu sepeda motor merk Vixion, kemudian Terdakwa I langsung masuk kedalam kantor tersebut dan selanjutnya menuju ke arah garasi dan mendatangi sepeda motor Vixion selanjutnya mendorong sepeda motor tersebut yang masih dalam stang motor terkunci hingga di halaman kantor PLN Rayon Wamena saudara ARMAN ELOPORE (DPO) masuk kedalam kantor tersebut membantu Terdakwa I mematahkan stang motor dimana saudara ARMAN ELOPORE (DPO) memegang ban depan dan Terdakwa I memegang stang selanjutnya dengan kedua tangan Terdakwa I memegang kedua stang mendorong ke arah kanan sedangkan ban depan didorong ke arah sisi kiri oleh saudara ARMAN ELOPORE (DPO) hingga akhirnya stang motor tersebut patah kemudian Terdakwa I memotong kabel kontak sepeda motor tersebut, dan tidak lama kemudian ada orang keluar dari dalam kantor melihat hal tersebut kami langsung segera memarkirkan sepeda motor tersebut dipinggir pagar kantor tersebut dan lari keluar melalui pintu depan pagar, selanjutnya orang yang keluar dari dalam kantor tersebut mengunci pintu pagar dengan gembok, karena kondisi pagar telah dikunci dengan gembok melihat hal tersebut akhirnya kami kembali berjalan kaki menuju ke arah Wouma dan beristirahat di rumah/honay keluarga Terdakwa I yaitu saudara NEGASOGO WETIPO, dimana di rumah tersebut ada saudara ISAK LANTIPO (DPO), ALPIUS ELOPORE (DPO), JEMI HESEGEM (DPO), LAUBAN MATUAN (DPO), MAXI

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HESEGEM (DPO), kemudian Terdakwa I mengatakan kepada rekan-rekan Terdakwa I tersebut dengan mengatakan "saya ada kasih sembunyi motor dibawah got pagar kantor PLN tapi kantor sudah terkunci gembok bisa bantu sama-sama ambil motor itu ka?" kemudian Terdakwa II ISAK LANTIPO menjawab "oke nanti kita bantu";

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Januari sekitar pukul 01.00 Wit, Terdakwa I bersama keenam orang rekan tersebut berjalan kaki ke arah kantor PLN Rayon Wamena namun sebelumnya kami sempat singgah didepan tempat pencucian mobil di Wouma Wamena dimana saudara ALPIUS ELOPORE (DPO) mengambil gunting besi yang disembunyikan rumput-rumput disekitar tempat tersebut selanjutnya gunting besi tersebut diserahkan kepada Terdakwa I dan saat sesampainya dipintu pagar kantor PLN rayon Wamena Terdakwa I menyerahkan gunting besi tersebut kepada Terdakwa II ISAK LANTIPO dan ke lima orang rekan Terdakwa I yang lain berjaga-jaga disekitar depan kantor tepatnya di jalan Ahmad Yani, yang selanjutnya Terdakwa I melompat pagar kantor tersebut kemudian Terdakwa II ISAK LANTIPO memotong kunci gembok dan setelah kunci gembok telah patah/rusak Terdakwa II ISAK LANTIPO membuka pintu pagar selanjutnya Terdakwa I masuk mengambil sepeda motor yang telah diparkirkan disamping kanan pagar kantor tersebut dengan cara mendorong hingga sampai didepan pintu pagar kantor tersebut Terdakwa I naik keatas sepeda motor dan Terdakwa II ISAK LANTIPO membantu mendorong sepeda motor dari belakang hingga sampai ditepi jalan Ahmad Yani tidak jauh dari kantor PLN Rayon Wamena Terdakwa I turun dari sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa I menyambungkan kabel kontak yang telah Terdakwa I gunting sebelumnya hingga sepeda motor tersebut dapat dihidupkan dengan stater tangan kemudian membawa motor tersebut ke arah Wouma sedangkan rekan-rekan Terdakwa I yang lain kembali pulang berjalan kaki kerumah masing-masing;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2019 sekitar pukul 13.30 Wit saat Terdakwa I melintas dengan mengendarai sepeda motor Vixion hasil curian disekitar jembatan gantung sinakma Terdakwa I tertangkap oleh pihak kepolisian dimana sebelumnya Saksi SIMSON ASSO telah diamankan karena ada kemiripan wajah dengan Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I bersama barang bukti sepeda motor dibawa ke kantor polisi guna proses lebih lanjut;
- Bahwa jenis sepeda motor milik saudara HERMANUS YOSUA PEPUHO yang Terdakwa I bersama rekan-rekannya curi adalah merk Yamaha Vixion berwarna hitam, dengan nomor polisi DS 5765 AP, Nomor rangka MH33C1004AK420854, Nomor mesin 3C1421898;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud tujuan Terdakwa I bersama rekan-rekannya tersebut melakukan Pencurian sepeda motor tersebut untuk dapat dimiliki dan akan digunakan sebagai alat transportasi;
- Bahwa kondisi sepeda motor yang dicuri oleh Terdakwa I telah dirubah dari yang semula yaitu:
 - a. Plat nomor kendaraan telah dilepas;
 - b. Spidometer sepeda motor telah dilepas;
 - c. Lampu depan dan lampu weser telah dirubah;
 - d. Stang motor telah dirubah;
 - e. Spakbor belakang telah dipotong;
 - f. Kap sepeda motor dibawah tengki motor telah dilepas;
- Bahwa benar Para Terdakwa bersama dengan ARMAN ELOPORE (DPO), ALPIUS ELOPORE (DPO), JEMI HESEGEM (DPO), LAUBAN MATUAN (DPO), MAXI HESEGEM (DPO) tidak pernah meminta izin kepada Saksi HERMANUS YOSUA PEPUHO untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar situasi pada waktu pencurian tersebut terjadi pada malam hari dan suasana sekitarnya sepi;
- Bahwa benar para Saksi dan Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
7. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu unsur pertama “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam hal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan dalam perkara ini adalah Terdakwa I AMSAL WETIPO dan Terdakwa II ISAK LANTIPO yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana diuraikan diatas dimana ketika pemeriksaan perkara ini dimulai identitas Terdakwa tersebut telah dikonfirmasi kembali kepada Para Terdakwa dan Para Terdakwa membenarkannya. Dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim tidak terdapat eror inperson terhadap orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini dan dalam hal ini Para Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa mengambil barang sesuatu pada pokoknya pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui atau pengambilan tersebut sudah dikatakan selesai apabila apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti yang ada bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekitar pukul 01.00 WIT bertempat di halaman parkir Kantor PLN Rayon Wamena Jalan Ahmad Yani Wamena Kabupaten Jayawijaya, Para Terdakwa bersama-sama dengan ARMAN ELOPORE (DPO), ALPIUS ELOPORE (DPO), JEMI HESEGEM (DPO), LAUBAN MATUAN (DPO), MAXI HESEGEM (DPO) berjalan kaki kearah kantor PLN Rayon Wamena namun sebelumnya sempat singgah didepan tempat pencucian mobil di Wouma Wamena dimana saudara ALPIUS ELOPORE (DPO) mengambil gunting besi yang disembunyikan rumput-rumput disekitar tempat tersebut selanjutnya gunting besi tersebut diserahkan kepada Terdakwa I AMSAL WETIPO dan saat sesampainya dipintu pagar kantor PLN Rayon Wamena Terdakwa I AMSAL WETIPO menyerahkan gunting besi tersebut kepada Terdakwa II ISAK LANTIPO dan menyuruh Terdakwa II ISAK LANTIPO untuk menggunting kunci gembok pada pagar tersebut selanjutnya Terdakwa II ISAK LANTIPO mengambil gunting besi

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan selanjutnya berjalan ke arah pagar kantor tersebut dan selanjutnya memotong kunci gembok hingga patah/rusak dimana terlebih dahulu Terdakwa I AMSAL WETIPO telah melompat masuk pagar depan kantor tersebut selanjutnya masuk kedalam halaman kantor tersebut dan mengambil sepeda motor yang telah diparkirkan disamping kanan pagar kantor tersebut dengan cara mendorong sepeda motor tersebut hingga sampai didepan pintu pagar kantor Terdakwa I AMSAL WETIPO naik ke atas sepeda motor dan Terdakwa II ISAK LANTIPO membantu mendorong sepeda motor dari belakang hingga sampai ditepi jalan Ahmad Yani tidak jauh dari kantor PLN Rayon Wamena Terdakwa I AMSAL WETIPO turun dari sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa II ISAK LANTIPO melihat Terdakwa I AMSAL WETIPO menyambungkan kabel kontak yang telah putus hingga sepeda motor tersebut dapat dihidupkan dengan stater tangan kemudian membawa motor tersebut ke arah Wouma dan Terdakwa II ISAK LANTIPO bersama teman-teman yang lain kembali pulang berjalan kaki kerumah masing-masing sehingga 1 (satu) unit sepeda motor tersebut telah berpindah penguasaannya kepada Para Terdakwa dan ARMAN ELOPORE (DPO), ALPIUS ELOPORE (DPO), JEMI HESEGEM (DPO), LAUBAN MATUAN (DPO), MAXI HESEGEM (DPO) secara tidak sah;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, yakni yang sama sekali termasuk kepunyaan orang lain atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain. Salah satu elemen saja terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang unsur dimaksud seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut bukan milik Para Terdakwa melainkan kepunyaan orang lain yaitu Saksi HERMANUS YOSUA PEPUHO;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan adanya barang bukti bahwa benar pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekitar pukul 01.00 WIT bertempat di halaman parkir Kantor PLN Rayon Wamena Jalan Ahmad Yani Wamena Kabupaten Jayawijaya, Para Terdakwa bersama-sama dengan ARMAN ELOPORE (DPO), ALPIUS ELOPORE (DPO), JEMI HESEGEM (DPO), LAUBAN MATUAN (DPO), MAXI HESEGEM (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion dengan nomor Polisi DS 5765 AP yang seluruhnya merupakan milik Saksi HERMANUS YOSUA PEPUHO dan bukan milik Para Terdakwa maupun ARMAN ELOPORE (DPO), ALPIUS ELOPORE (DPO), JEMI HESEGEM (DPO), LAUBAN MATUAN (DPO), MAXI HESEGEM (DPO), dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan maksud pada pokoknya berarti menyadari, mengetahui atau menghendaki suatu perbuatan serta mengerti akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah Terdakwa dalam mengambil barang tersebut tanpa izin dari pemiliknya atau seolah-olah barang tersebut milik Terdakwa padahal pada kenyataannya barang tersebut milik orang lain, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti ternyata bahwa benar Para Terdakwa bersama dengan ARMAN ELOPORE (DPO), ALPIUS ELOPORE (DPO), JEMI HESEGEM (DPO), LAUBAN MATUAN (DPO), MAXI HESEGEM (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion dengan nomor Polisi DS 5765 AP yang merupakan milik Saksi HERMANUS YOSUA PEPUHO tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemilik yang sah yaitu Saksi HERMANUS YOSUA PEPUHO, sehingga Para Terdakwa dalam bertindak telah berlawanan dengan kemauan pemiliknya, dengan demikian terhadap unsur keempat telah terpenuhi;

Ad.5. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya alternatif oleh karena itu jika salah satu unsur telah terbukti maka unsur yang lain juga telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan baik dari keterangan Saksi-saksi maupun dari keterangan Para Terdakwa sendiri dan juga barang bukti, terungkap bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekitar pukul 01.00 WIT dimana waktu tersebut masih termasuk dalam rentang waktu antara matahari terbenam sampai matahari terbit, bertempat di dalam halaman parkir yang terletak di kantor PLN Rayon Wamena yang mana Kantor PLN tersebut dibatasi oleh pagar disekelilingnya dan dalam kawasan kantor tersebut terdapat tempat kediaman atau rumah dinas bagi pegawai PLN;

Menimbang, bahwa bahwa pada saat Para Terdakwa bersama dengan ARMAN ELOPORE (DPO), ALPIUS ELOPORE (DPO), JEMI HESEGEM (DPO), LAUBAN MATUAN (DPO), MAXI HESEGEM (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion milik Saksi HERMANUS YOSUA PEPUHO dimana pagar Kantor PLN Rayon

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wamena tersebut dalam keadaan tertutup dan terkunci gembok sehingga tidak ada seorangpun yang dapat masuk dan keberadaan Para Terdakwa bersama-sama ARMAN ELOPORE (DPO), ALPIUS ELOPORE (DPO), JEMI HESEGEM (DPO), LAUBAN MATUAN (DPO), MAXI HESEGEM (DPO) pada saat masuk ke dalam halaman kantor PLN Rayon Wamena tidak dikehendaki oleh pegawai kantor maupun Saksi HERMANUS YOSUA PEPUHO yang pada saat itu sedang melaksanakan piket dibagian pelayanan gangguan., dengan demikian unsur kelima telah terpenuhi;

Ad.6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya alternatif oleh karena itu jika salah satu unsur telah terbukti maka unsur yang lain juga telah terbukti;

Menimbang, bahwa teori penyertaan tindak pidana (deelheming) terjadi apabila dalam suatu tindak pidana, terlibat lebih dari satu orang. Sehingga harus dicari pertanggung jawaban masing-masing orang yang tersangkut dalam tindak pidana tersebut, keterlibatan seseorang dalam suatu tindak pidana dapat dikategorikan 1. Yang Melakukan, 2. Yang Menyuruh Melakukan, 3. Yang Turut Melakukan, 4. Yang menggerakkan/menganjurkan untuk Melakukan dan 5. Yang membantu Melakukan;

Menimbang, bahwa mereka yang melakukan yaitu pelaku tindak pidana yang pada hakekatnya memenuhi semua unsur dari tindak pidana. Dalam arti sempit, pelaku adalah mereka yang melakukan tindak pidana. Sedangkan dalam arti luas meliputi keempat klasifikasi pelaku diatas yaitu mereka yang melakukan perbuatan, mereka yang menyuruh melakukan, mereka yang turut serta melakukan dan mereka yang menganjurkan. Mereka yang turut serta yaitu mereka yang ikut serta dalam suatu tindak pidana. Terdapat syarat dalam bentuk mereka yang turut serta, antara lain:

Adanya kerjasama secara sadar dari setiap peserta tanpa perlu ada kesepakatan, tapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil berupa tindak pidana dan ada kerja sama pelaksanaan secara fisik untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti, bahwa benar ketika Para Terdakwa bersama ARMAN ELOPORE (DPO), ALPIUS ELOPORE (DPO), JEMI HESEGEM (DPO), LAUBAN MATUAN (DPO), MAXI HESEGEM (DPO) hendak masuk kedalam halaman Kantor PLN yang pagarnya tergembok dimana Terdakwa II ISAK LANTIPO bertugas memotong gembok pagar dengan menggunakan gunting besi serta membantu mendorong sepeda motor dan Terdakwa I AMSAL WETIPO bertugas dengan mengambil sepeda motor dengan cara merusak atau mematahkan kunci leher dan menyalakan sepeda motor dengan menyambungkan kabel kontak sedangkan peran dari ARMAN ELOPORE (DPO), ALPIUS ELOPORE (DPO), JEMI HESEGEM (DPO), LAUBAN

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MATUAN (DPO), MAXI HESEGEM (DPO) bertugas menjaga situasi di sekitar kantor PLN Rayon Wamena, dengan demikian terhadap unsur keenam telah terpenuhi;

Ad.7. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya alternatif oleh karena itu jika salah satu unsur telah terbukti maka unsur yang lain juga telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, petunjuk yang diperkuat oleh barang bukti bahwa benar cara Para Terdakwa bersama dengan ARMAN ELOPORE (DPO), ALPIUS ELOPORE (DPO), JEMI HESEGEM (DPO), LAUBAN MATUAN (DPO), MAXI HESEGEM (DPO) masuk ke dalam halaman Kantor PLN Rayon Wamena untuk mengambil sepeda motor milik Saksi HERMANUS YOSUA PEPUHO dengan cara Terdakwa I AMSAL WETIPO melompat pagar kantor kemudian Terdakwa II ISAK LANTIPO memotong kunci gembok dan setelah kunci gembok telah patah/rusak, Terdakwa II ISAK LANTIPO membuka pintu pagar selanjutnya Terdakwa I menuju sepeda motor yang telah diparkirkan disamping kanan pagar kantor dan mendorong hingga sampai didepan pintu pagar kantor kemudian Terdakwa I AMSAL WETIPO naik keatas sepeda motor dan Terdakwa II ISAK LANTIPO membantu mendorong sepeda motor dari belakang hingga sampai ditepi Jalan Ahmad Yani Wamenadan setelah itu tidak jauh dari kantor PLN Rayon Wamena Terdakwa I AMSAL WETIPO turun dari sepeda motor tersebut selanjutnya menyambungkan kabel kontak yang telah Terdakwa I AMSAL WETIPO gunting sebelumnya hingga sepeda motor tersebut dapat dihidupkan dengan stater tangan kemudian membawa motor tersebut kearah Wouma sedangkan Terdakwa II ISAK LANTIPO, ARMAN ELOPORE (DPO), ALPIUS ELOPORE (DPO), JEMI HESEGEM (DPO), LAUBAN MATUAN (DPO), MAXI HESEGEM (DPO) kembali pulang berjalan kaki kerumah masing-masing, dengan demikian terhadap unsur ketujuh telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion dengan Nomor Polisi DS 5765 AP, Nomor Rangka MH33C1004AK420852, Nomor mesin 3C1421898; 1 (Satu) lembar STNK (Surat Tanda Kendaraan Bermotor) dan 1 (Satu) buah Flash Disk Salinan Rekaman CCTV, yang merupakan milik Saksi HERMANUS YOSUA PEPUHO maka akan dikembalikan kepada Saksi HERMANUS YOSUA PEPUHO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar proses pemeriksaan di persidangan;
- Para Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I AMSAL WETIPO dan Terdakwa II ISAK LANTIPO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I AMSAL WETIPO dan Terdakwa II ISAK LANTIPO oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion dengan Nomor Polisi DS 5765 AP, Nomor Rangka MH33C1004AK420852, Nomor mesin 3C1421898;
 - 1 (Satu) lembar STNK (Surat Tanda Kendaraan Bermotor);
 - 1 (Satu) buah Flash Disk Salinan Rekaman CCTV;Dikembalikan kepada Saksi HERMANUS YOSUA PEPUHO;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 21 Juni 2019, oleh OTTOW W.T.G.P SIAGIAN, S.H. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Wamena, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor 26/Pen.Pid/2019/PN Wmn, tanggal 16 April 2019, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu YOHAN YIGIBALOM Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Wamena, serta dihadiri oleh SYLVIA MARGARETH RUMBIK, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayawijaya dan Para Terdakwa;

Hakim Tunggal,

OTTOW W.T.G.P. SIAGIAN, S.H.

Panitera Pengganti,

YOHAN YIGIBALOM

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Wmn